

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus. atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. bahwa kebakaran (pembakaran) yang terjadi di dalam areal ladang atau kebun termasuk dalam "menghargai kebudayaan lokal" untuk tujuan penanggulangan bencana dan bukan merupakan tindakan perusakan terhadap lingkungan hidup. Tugas Gubernur untuk inventarisasi inilah yang belum dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk instruksi atau peraturan karena *output* dari inventarisasi adalah adanya data yang mempunyai kekuatan hukum tentang pemetaan pemilik dan luasan kegiatan peladangan yang dilakukan.
2. Sebuah peraturan perundang-undangan memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak-hak warga negara lebih terlindungi. Namun berdasarkan perspektif hukum, praktek perundang-undangan dan ketatanegaraan di Indonesia bahwa pembolehan pembakaran hutan yang tertuang dalam

Peraturan Gubernur menimbulkan tidak adanya keseimbangan asas-asas dalam pembentukan perundang-undang. Maka adapun konsekuensi hukum yang harus terjadi yaitu: Otomatis pembatalan suatu perundang-undangan. Kepala daerah atau pejabat-pejabat pembuat peraturan perundang-undangan dicabut statusnya atau diberhentikan tugas oleh Kementrian Dalam Negeri. Baik pejabat yang masih bertugas atau tidak bisa diproses

### **B. Saran**

1. Diperlukan pengujian terhadap setiap peraturan perundang-undangan sebelum di sahkannya suatu perundang-undangan.
2. Memberikan kewenangan kepada Kemendagri untuk mencabut status kepala daerah dalam pembuatan atau pengesahan peraturan perundang-undangan. Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi berbagai sektor, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah dalam Kajian Politik dan Hukum*.
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Jakarta, 1978.
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan dunia ketiga*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2000.
- Ernan Rustiadi, Saefulhakim, Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit universitas, Jakarta, 1966.
- I Gde Pantja Astawa, *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Pers, Yogyakarta, 2001.
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2011.
- Maria Farida Indarti S., *Ilmu Pembentukan Perundang-undangan Jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, Pro justitia, Surabaya, 1998.
- Sarman dan Mochammad taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sri Soemantri Martosoeignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  
Nomor XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai  
sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan  
perundang-undangan Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang  
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang  
Pembaharuan Agrarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  
Bencana

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perpu Pengganti  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015

### **C. Sumber Lain**

Bagir Manan, *Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah Univ.Padjadjaran, Bandung,1994.

<http://lutpimajidi.blogspot.co.id/2014/12/konsekuensi-yuridis-suatu-produk-hukum.html?m=1e>

[slideshare.net/nurulrp/pengertian-pemerintahan-pusat-dan-pemerintahan-daerah?related=2](http://slideshare.net/nurulrp/pengertian-pemerintahan-pusat-dan-pemerintahan-daerah?related=2)

<http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>

<http://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/kebakaran-hutan-dan-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>

<https://m.temp.co/read/news/2016/06/10/058778810/terdeteksi-7-titik-api-kalteng-siaga-kebakaran-hutan>